



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 31 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
  2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

**PROPERAT** *Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang*

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat.
- (2) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 4**

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat ;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat .

**Bagian Keempat**  
**Struktur Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Seksi Bantuan Sosial.
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari:
    - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
    - 2) Seksi Pelayanan Sosial.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Peranan Perempuan;
    - 2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
    - 1) Seksi Keswadayaan Masyarakat;
    - 2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat .
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d,e dan f Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 serta huruf f angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5.

#### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang ketatausahaan.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan pelayanan data serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi keuangan.

### **Pasal 11**

Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan Bantuan Sosial.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial;
- c. Penyelenggaraan pembinaan organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna/Lembaga Persatuan Pemuda, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial serta keluarga yang mempunyai Balita terlantar;
- d. Penyelenggaraan pembinaan perijinan dan pengumpulan sumbangan sosial serta pembinaan dunia usaha yang mempunyai kepedulian sosial;
- e. Penyelenggaraan penanganan korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna/Lembaga Persatuan Pemuda, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, keluarga yang mempunyai Balita terlantar serta perijinan pengumpulan sumbangan sosial dan pembinaan dunia usaha yang mempunyai kepedulian sosial.
- (2) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan